

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KERJA
DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI
DALAM MENANGANI IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN
DI PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
LUKMAN HAKIM
03350107

PEMBIMBING

1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
2. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Dalam hal kesehatan, Islam sangat menghargai petugas kesehatan yang selalu bekerja sesuai dengan profesinya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Petugas kesehatan seperti halnya dokter mempunyai kewajiban dan wewenang untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan profesinya, akan tetapi Islam juga memberikan etika dan batasan-batasan yang wajib dijaga dalam hubungan antara pasien dengan dokter terutama yang berlawanan jenis.

Skripsi ini mengkaji masalah mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Di PKU, seorang pasien lebih banyak ditangani oleh dokter laki-laki daripada dokter perempuan. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya dokter ahli kandungan terutama perempuan yang direkrut oleh rumah sakit PKU, dan juga masih sangat sedikit dokter ahli kandungan perempuan yang ada di Yogyakarta. Dilihat dari sisi medis seorang dokter laki-laki wajar menangani pasien perempuan, namun dilihat dari segi hukum Islam seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat perempuan dan sebaliknya.

Pokok masalah kajian ini adalah Bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan, dan juga apakah dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan hukum Islam, dengan dasar dan pertimbangan apa seorang dokter laki-laki boleh menangani pasien perempuan.

Studi ini berbentuk penelitian lapangan yang bersifat penelitian hukum klinis untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik yang dapat diterapkan untuk memberikan ketentuan hukum. Sumber pokok datanya dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari tugas dokter ahli kandungan dalam menangani pasien dan wawancara dengan para pihak yang terkait dalam masalah ini, dalam hal ini di antaranya wawancara dengan seorang dokter ahli kandungan laki-laki, seorang perawat, dan seorang petugas perpustakaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan berpedoman pada norma-norma agama, melalui teks-teks al-Qur'ān, al-Hādīs dan kaidah-kaidah fiqih serta pendapat ulama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa mekanisme pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan di PKU Muhammadiyah Yogyakarta dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku dengan alasan karena dalam keadaan dārrurat dan memenuhi hājjat.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi
Saudara Lukman Hakim

Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lukman Hakim

N.I.M. : 03350107

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Menangani Ibu Hamil Dan Melahirkan Di PKU Muhammadiyah Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Rabi' al-Awwal 1429 H.
10 Maret 2008 M.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP: 150215881



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Lukman Hakim
Lamp : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lukman Hakim
N.I.M. : 03350107
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Menangani Ibu Hamil Dan Melahirkan Di PKU Muhammadiyah Yogyakarta

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan/program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Rabi' al-Awwal 1429 H.
10 Maret 2008 M.

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP: 150228207



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/011/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KERJA
DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI
DALAM MENANGANI IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN
DI PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lukman Hakim


NIM : 03350107

Telah munaqasyah pada : 07 Rabi' as-Sāni 1429 H/14 April 2008 M

Dan dinyatakan dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP: 150215881

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Penguji II


Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Yogyakarta, 07 Rabi' as-Sāni 1429 H,
14 April 2008 M.
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah



Dekan


Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240524

Motto

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا¹

*Orang-orang yang berjuang untuk (mencari keridaan) KAMI,
niscaya akan KAMI tunjukan mereka kepada jalan-jalan KAMI*

العلمُ حَرْبٌ لِلنُّسْ كَمَالِ * كَالنَّبْلِ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِيِ
يَجِدُ لَا يَجِدُ كُلَّ مَجِدٍ * فَمَنْ جَدَّ بِالْجِدِّ يَجِدُ
فَكَدُّ عِبْدٍ يَقُودُ مَقَامَ حَرْبٍ * وَكَدُّ حَرْبٍ يَقُودُ مَقَامَ عِبْدٍ²

*Ilmu itu musuh bagi penyombong diri
Laksana air bah, musuh dataran tinggi
Diraih keagungan dengan kesungguhan
Bukan semata dengan harta tumpukan
Bisakah agung didapat dengan harta tanpa semangat?
Banyak sahaya menduduki tingkat merdeka
Banyak orang merdeka menduduki tingkat sahaya*

¹ Al-Ankabūt: 69

² Az-Zarnuji, *Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu*, alih bahasa Aly As'ad, Kudus: Menara Kudus, t.t, hlm. 19.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Ayah dan Bunda yang selalu kucintai dan kusayangi*
- ❖ *Keluarga dan Saudaraku semua yang terkasih*
- ❖ *Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ṡa	s\	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭḥ	ṭ}	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓḥ	ẓ}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ya

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

فروعية	ditulis	Furū’iyyah
--------	---------	------------

III. Ta’ marbūṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حاجة	diulis	Hājah
خاصة	diulis	Khāṣḥ

(ketentua ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

قواعد الفقه	ditulis	Qawā'id al-fiqh
زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fiṭṭi

IV. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	Fa'ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	Ḍukira
ـُ	domah	ditulis	u
يذهب		ditulis	Yazhabu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	مؤمنات	ditulis	Mu'mināt
2	kasrah + ya' mati	ditulis	i
	زينة	ditulis	Zīnah
3	dammah + waw mati	ditulis	ū
	اصول	ditulis	Uṣūl

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai Bainakum
2	fathah + waw mati قول	ditulis	au Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

النتم	ditulis	A'antum
اعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah, ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	al-Qur'ān
الحاجة	ditulis	al- Hājah

b. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah, ditulis dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (al)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'i
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

اهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمدن الفاتح لما أغلق و الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق و الهادي إلى صراطك المستقيم و على اله و أصحابه حق قدره و مقداره العظيم. ربّ زدني علما و ارزقني فهما. أما بعد.

Segala puji adalah milik Allah SWT, yang Rahmat serta Riḍo-Nya senantiasa menjadi harapan. Ṣalawāt serta salām semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw.

Sebagai seorang yang tak luput dari kekurangan, dalam hati terbesit “dapatkah penyusun membuat karya ilmiah?”. Besitan hati ini selalu menghantui setiap saat, sehingga terasa ada dorongan yang sangat kuat untuk selalu mencoba dan mencoba walaupun dengan hasil yang seadanya. Dalam membuat skripsi ini taramat melelahkan, bahkan terkadang muncul rasa pesimis “akankah mengalami kebuntuan?”. Namun dengan modal niatan *tafaqquh fi ad-dīn* penyusun harus bertahan berjuang sampai penyusunan skripsi ini terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lain atas bimbingan, sumbangsih pemikiran, maupun motifasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua yang telah sekian lama


menantikan anandanya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan masukan dan menerima judul skripsi ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H, M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang dengan penuh perhatian dan keikhlasan memberikan masukan dan saran-saran dalam hal perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. selaku pembimbing II yang juga elah meluangkan waktunya dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dr. H. Muhammad Iqbal, Sp.PD, M.Kes selaku Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan izin dan petunjuk kepada penyusun untuk mengadakan penelitian di PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Bapak dr. H. Ahmad Hidayat, Sp.OG, M.Kes selaku pembimbing di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan pengarahan dan masukan-masukan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih penyusun haturkan kepada ayahanda Muhasim dan ibunda Sri Partini yang telah memberikan segalanya.

9. Kakek, Nenek, Paman, Bibi dan Kakak saya yang telah memberikan motivasi dan do'anya.
10. Teman-teman Kost, Om Agung, Henki, Saipul, Tante Rini, Bu Sri Marsiah, Hafizd, Teman-teman Alumni, Neng Ai', D'afi dan semua saja yang penyusun tidak dapat menyebutkan satu-persatu. Kebersamaan kita disaat suka dan duka menjadi pengarah tali silaturrahim, tak hanya sekedar teman *guyon* tapi sudah seperti keluarga sendiri. Khusus buat Tante Rini semoga kita bisa bersama selamanya. *Amin!*

Yogyakarta, 15 Safar 1428 H.
20 Februari 2008 M.

Penyusun



Lukman Hakim
NIM. 03350107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP AURAT.....	18
A. Pengertian Aurat.....	18
B. Aurat Laki-laki dan Aurat Perempuan.....	20
C. Pandangan Ulama tentang Aurat Perempuan.....	27

D. Tujuan Menutup Aurat.....	31
E. Faktor-faktor yang Membolehkan Melihat Aurat.....	33
1. D ^{ar} urat	34
2. H ^{aj} at.....	40
 BAB III : PENANGANAN IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN	
DI PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.....	42
A. Gambaran Singkat tentang Rumah Sakit	42
1. Sejarah berdirinya	42
2. Lokasi	45
3. Tatakerja, struktur dan bidang yang ditangani.....	46
B. Penanganan Dokter Ahli Kandungan terhadap Ibu Hamil	
dan Melahirkan.....	49
1. Perawatan terhadap ibu hamil.....	49
2. Persiapan proses melahirkan.....	51
C. Etika dan Tehnik Penanganan Dokter Ahli Kandungan	
terhadap Ibu Hamil dan Melahirkan.....	52
1. Penanganan terhadap ibu hamil.....	52
2. Penanganan saat melahirkan.....	53
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP MEKANISME KERJA DOKTER	
AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI.....	57
A. Etika Penanganan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki	
terhadap Ibu Hamil dan Melahirkan.....	57
1. Etika dokter umum.....	57

2. Etika dokter muslim.....	60
B. Tehnik Penanganan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki terhadap Ibu Hamil dan Melahirkan.....	65
1. Pemeriksaan dokter ahli kandungan terhadap lawan jenis.....	65
2. Batas kebolehan melihat aurat perempuan bagi dokter ahli kandungan laki-laki.....	68
BAB V : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1 : TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, ḤADĪS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB.....	I
2 : BIOGRAFI ULAMA.....	VI
3 : PEDOMAN WAWANCARA.....	VII
4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang disaksikan akhir-akhir ini telah mengakibatkan *girah* keislaman dan membuat kaum muslimin lebih peka dan respon terhadap ajaran-ajaran Islam bukan saja dalam masalah peribadatan tetapi juga dalam bidang muamalah sehari-hari. Perbuatan, ucapan dan tingkah laku seringkali menjadi perhatian yang lebih besar kalau-kalau ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam lebih-lebih menyimpang dari ajaran Islam, pola perilaku dan kebiasaan baru juga berlaku di kalangan besar kaum muslim.¹

Manusia sekarang hidup dalam masa yang berubah sangat cepat sehingga manusia sekarang lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dan meninggalkan hal-hal yang dianggap tradisional menuju ke modern, yang diakui sekarang lebih banyak menggunakan tolak ukur keduniawian. Ini terlihat bukan saja dalam masalah peribadatan tetapi juga dalam bidang muamalah dan yang lainnya. Perbuatan atau tingkah laku sekarang menjadi perhatian yang lebih besar dari ajaran Islam kalau-kalau ada penyimpangan dari norma-norma agama dan ini berlaku di kalangan kaum muslimin.

Mengapa wanita-wanita jaman sekarang lebih menyukai ahli kandungan? Dalam kenyataannya dengan cara ini angka kematian bayi dan wanita yang

¹ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan. Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 141.

melahirkan dapat ditekan serendah mungkin. Ini adalah perhitungan kasar yang berarti bahwa dari perawatan kebidanan kaum wanita yang sehat tidak lagi meninggal karena sebab kehamilan ataupun bersalin dan bayi-bayi yang sehat dapat menikmati dunia ini lebih lama. Segala sesuatunya dapat dicapai melalui pengetahuan yang luas, fasilitas yang lebih baik, peralatan yang lebih sempurna dan spesialis yang terus berkembang. Masalah apakah pasien bisa diperiksa secara fisik oleh dokter yang berlainan jenis seringkali menjadi pertanyaan dan perlu mendapatkan penjelasan.

Dalam Islam kesehatan sangat dijunjung tinggi, baik kesehatan fisik dan mental, maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kesehatan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya dan atau orang lain.
2. Islam menyuruh (wajib) atau menyarankan (sunnah) yang mempunyai dampak positif, yakni mencegah penyakit dan menyegarkan atau menyetatkan jasmani dan rohani.
3. Islam menyuruh (wajib) orang yang sakit berobat untuk mengobati penyakitnya.²

Islam sangat menghargai tugas kesehatan, karena ini adalah tugas yang sangat mulia, sebab petugas kesehatan menolong sesama manusia yang menderita.

² Masjfuk Zuhdi, *Masā'ilul Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), hlm. 188.

Dalam hukum Islam, hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Pasien dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan dari dokter, sedangkan dokter memperoleh imbalan atas profesinya berupa gaji atau honor. Ini sesuai dengan asas keadilan hukum yang harus dijaga oleh Islam, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak harus disesuaikan dengan posisinya masing-masing, makin besar tanggung jawabnya, makin besar pula hak dan dan kewajibannya.³

Dalam pola etika medis sekarang , kepentingan utama seorang dokter ialah kesejahteraan pasien. Dokter sepenuhnya dan hanya bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pasiennya begitupun pasien terikat secara etis pada dokter, dengan asumsi bahwa dokter itu merupakan agen yang mewakili kepentingan pasien. Namun senantiasa ada keterbatasan kemampuan dokter dan keterbatasan pengertian dokter terhadap keadaan pasien.⁴

Dalam pemeriksaan terhadap pasien, dokter pasti melihat aurat pasien yang akan diperiksa bahkan tidak hanya melihat aurat pasien tetapi juga menyentuh dan merabanya. Di PKU Muhammadiyah Yogyakarta sendiri pada kenyataannya pasien ibu hamil dan melahirkan tidak sedikit ditangani oleh dokter laki-laki. Hal ini terjadi karena banyak para ibu menganggap bahwa dokter laki-laki lebih pandai dan lebih obyektif. Dalam kedokteran seorang dokter wajar menerima dan menangani pasien lawan jenis yang bukan mahramnya, lain halnya

³ *Ibid.*, hlm. 191.

⁴ Benyamin Lumenta. *Pelayanan Medis, Citra, Konflik dan Harapan. Tinjauan Fenomena Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 32.

bila dilihat dari segi hukum Islam seseorang tidak boleh melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ⁵.

Sabda Rasulullah Saw:

لا ينظر الرجل الى عورة الرجل و لا تنظر المرأة الى عورة المرأة و لا يفيض الرجل الى الرجل في الثوب و لا تفيض المرأة الى المرأة في الثوب الواحد⁶.

Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan ditinjau dari hukum Islam dan ketika melihat aurat pasien wanita dalam proses persalinan.

Dari ayat dan **h**ādīs di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti sejauhmana kebolehan seorang dokter ahli kandungan laki-laki dalam mekanisme kerjanya melihat aurat pasien ditinjau dari segi hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, pokok masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan ?

⁵ An-Nuṣ (24) : 31.

⁶ Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb al-Ḥaid” (tpp.: Dār al-Fikr, 1981), IV: 30, Ḥadis\Nomor 209, Ḥadis\Riwayat Muslim dari Abd ar-Rahman Ibn Abī Sa’īd al-Khudriyyi dari ayahnya.

2. Apakah dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menggambarkan bagaimana mekanisme kerja pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
- b. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut di kalangan akademisi maupun praktisi.
- c. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum Islam yang berhubungan dengan masalah kedokteran.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, sejauh ini penulis menemukan beberapa karya pustaka yang menganut beberapa pendapat

pemikir mengenai aurat perempuan namun yang menyangkut dengan mekanisme kerja dokter masih sangat sedikit.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedeh Rahmawati tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewenangan Dokter Kandungan Laki-laki dalam Menangani Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta*,⁷ dalam penelitian itu Dedeh berkesimpulan bahwa dokter laki-laki berwenang memeriksa pasien wanita karena merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dokter dan tidak ada lagi dokter yang menanganinya dengan alasan karena hajat dan untuk menghilangkan kesulitan. Dalam skripsi ini Dedeh tidak memiliki landasan dalam menganalisis, sehingga analisisnya terpisah dari bab-bab sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Tutik Nur Jannah tentang *Aurat Perempuan (Studi Perbandingan antara Pemikiran Mustafa al-Maragi dan Muhammad Syahrur)*.⁸ Dalam skripsi ini Tutik berkesimpulan bahwa pandangan al-Maragi ayat yang berkenaan dengan etika pergaulan, aurat diartikan sebagai bagian tubuh yang tidak boleh ditampilkan. Sedangkan menurut Syahrur, aurat memiliki batas minimal dan maksimal. Aurat dipahami sebagai konsep aib atau malu.

⁷ Dedeh Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewenangan Dokter Kandungan Laki-laki dalam Menangani Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta (2001).

⁸ Tutik Nur Jannah, "Aurat Perempuan (Studi Perbandingan Antara Pemikiran Mustafa al-Maragi dan Muhammad Syahrur)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Skripsi Lu'azizah yang berjudul *Melihat Aurat Dalam Peminangan (Studi Komparasi Imam Malik dan Ibn Hazam)*.⁹ Lu'azizah berkesimpulan bahwa pandangan Imam Malik terfokus pada melihat aurat wanita dalam peminangan dengan batas-batas tertentu. Sedangkan Ibn Hazam menyebutkan bahwa boleh melihat wanita dalam peminangan, namun Ibn Hazam tidak menyebutkan batasan aurat yang ditentukan.

Dalam skripsi Muhammad Nailil Muna yang berjudul *Menutup Aurat Bagi Perempuan (Studi Komperatif tentang Penafsiran Muhammad dan Nars Hamid Abu Zaid)*.¹⁰ Nailil berkesimpulan bahwa orang sudah dianggap menutup aurat selagi telah menutup bagian tubuhnya di antara batas minimal dan maksimal dengan melihat kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada.

Ahmadi Thaha dalam bukunya *Kedokteran Dalam Islam* menyebutkan bahwa al-Qur'an telah membentangkan prinsip-prinsip kedokteran. Al-Baqarah 195 memberi isyarat agar manusia memelihara diri sendiri dari berbagai bencana dan bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan, jasmani maupun rohani dalam segala bentuknya. Untuk itu, diperlukan berbagai ilmu sebagai penjabarannya. Al-Qur'an telah banyak memberi dasar-dasar penting bagi kesehatan, secara pribadi maupun masyarakat. Mulai dari kebersihan badan, pakaian tempat dan lingkungan hidup, sampai kepada penjagaan makanan dan minuman. Hampir semua bentuk ibadah dalam Islam, misalnya; shalat, puasa, haji

⁹ Lu'azizah, "Melihat Aurat dalam Peminangan (Studi Komparasi Imam Malik dan Ibn Hazam)", " skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁰ Muhammad Nailil Muna, "Melihat Aurat Dalam Peminangan (Studi Komperatif tentang Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nars Hamid Abu Zaid)", " skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

dan sebagainya mempunyai dampak unsur-unsur kesehatan bagi jasmani maupun rohani, di samping tidak boleh mengabaikan pengobatan secara medis dan ataupun tradisi.¹¹

Gunawan dalam bukunya *Memahami Etika Kedokteran*, menyebutkan mengenai etika kedokteran ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu; *etika jabatan (medical ethics)* yang menyangkut masalah yang berkaitan dengan sikap para dokter terhadap teman sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah. *Etika asuhan kedokteran (ethics of medical care)* untuk kehidupan sehari-hari, mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya.¹²

Hubungan antara pasien dengan dokter adalah suatu hubungan yang mungkin akan dapat menimbulkan hukum baru ketika dokter menangani seorang pasien. Dilihat dari segi hukum aurat, baik wanita maupun pria tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada orang yang bukan mahramnya. Namun dilihat dari segi kedokteran, dokter harus melihat ataupun meraba bagian yang akan diperiksa. Disinilah penyusun tertarik untuk mengetahui sejauhmana hukum Islam menanggapi problem tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Dalam ilmu kedokteran, dikenal sebuah ilmu tentang obstetri dan ginekologi. Ginekologi adalah ilmu kedokteran yang berkenaan dengan fungsi alat tubuh dan penyakit khusus pada perempuan. Salah satunya adalah ilmu

¹¹ Ahmadi Thaha, *Kedokteran Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, t.t.), hlm. 78.

¹² Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 20.

kandungan yang merupakan suatu masalah kemanusiaan yang nyata sehingga harus ada justifikasi yang jelas karena ilmu kandungan ini berhubungan langsung dengan masalah aurat yang sifatnya sangat pribadi bagi pasien..

Islam memberikan aturan tentang aurat perempuan yang boleh dilihat dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما¹³.

Di dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar laki-laki maupun perempuan untuk menutupi anggota tubuhnya dan menahan pandangan agar mereka tidak diganggu. Dengan menutup aurat manusia akan terjaga kehormatannya.

Allah SWT juga berfirman:

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن¹⁴.

Ayat ini cakupannya sabda Rasulullah Saw “Palingkanlah wajahmu“. Di sini terdapat pengecualian dari pandangan ini yaitu pada waktu-waktu yang terpaksa untuk urusan-urusan mendesak seperti, melihat dengan tujuan pengobatan; Seorang dokter boleh melihat aurat wanita pada tempat-tempat yang memerlukan pengobatan.

¹³ Al-Ahzab (33) : 59.

¹⁴ An-Nur (24) : 31.

Pengobatan terhadap wanita tidak diperbolehkan kecuali dengan beberapa syarat:

1. Dokter haruslah orang yang bertakwa, dapat dipercaya, adil, mempunyai keistimewaan dan ilmu pengetahuan pada bidangnya.
2. Jangan membuka bagian-bagian tubuh pasien wanitanya kecuali sesuai dengan keperluan pemeriksaan.
3. Selama pengobatan harus didampingi mahramnya, suami atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibunya atau saudara wanitanya.
4. Seorang dokter tidak boleh non muslim selama masih ada yang muslim.

Apabila syarat-syarat tadi terpenuhi maka dokter boleh melihat atau menyentuh bagian-bagian aurat tersebut karena Islam adalah agama yang tidak memberikan umatnya kesukaran namun mengutamakan maslahat dan kemudahan untuk umatnya.¹⁵

Dasar hukum hal tersebut adalah firman Allah SWT :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁶.

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT tidak akan memberikan kesulitan bagi umatnya dalam menjalankan ajaran agamanya.

Dalam kaidah fiqh disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار¹⁷.

¹⁵ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, alih bahasa Ida Mursida (Bandung :Penerbit Mizan, 1992), hlm. 204-206.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 185.

¹⁷ Abdurrahman bin Abi>Bakr as-Suyūṭi, *al-Asybah Wa an-Nazāir* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), hlm. 165.

Kaidah hukum tersebut diatas menjelaskan bahwa tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak boleh pula disulitkan oleh orang lain.

Kewenangan seorang dokter dalam menangani seorang pasien termasuk ke dalam masalah *daruriyyah*, karena pembentukan hukum ini semata-mata dimaksudkan untuk tujuan pemeliharaan agama (*hifẓ ad-dīn*), pemeliharaan keturunan (*hifẓ an-nasl*), pemeliharaan jiwa (*hifẓ an-nafs*), dan pemeliharaan akal (*hifẓ al-‘aql*), pemeliharaan harta (*hifẓ al-mal*).

Adapun syarat-syarat untuk bisa dijadikan hujjah adalah :

1. Haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.
2. Masalah itu bersifat umum, bukan bersifat perorangan atau kelompok.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijma'.¹⁸

Dokter dengan segala perangkatnya, hati (qalbu), mata, telinga, anggota badan, teknologi modern serta tempat rawat jalan atau rawat inap, jelas merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT yang ditunjukkan kepada manusia di bidang sakit dan kesembuhan.

Allah SWT berfirman:

ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم
عن آياتنا غفلون¹⁹.

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (ttp.: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 119-120.

¹⁹ Yūnus (10) : 7.

Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah agar manusia percaya akan adanya pertemuan dengan Allah SWT kelak di akhirat untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya. Jangan hanya memikirkan kehidupan di dunia saja sehingga kehidupan di akhirat terlupakan.

Allah SWT berfirman:

سنريهم آياتنا فى الافاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد²⁰.

Dokter dengan segala ilmu kedokterannya jelas bertugas untuk mendiagnosis penyakit dan berikhtiar mengobatinya atau melakukan tindakannya yang dibenarkan oleh masyarakat kedokteran.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu mencari data secara langsung ke PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk melihat dari dekat bagaimana mekanisme kerja dokter ahli kandungan terhadap ibu hamil dan melahirkan.

²⁰ Fussilat (41) : 53.

²¹ Ahmad Watik Pratiknya. Abdul Salam, M. Sufro (ed. dan pen.). *Islam Etika dan Kesehatan. Sumbangan Islam dalam Menghadapi Problem Kesehatan Indonesia Tahun 2000-an* (Jakarta: CV.Rajawali, 1986), hlm. 75.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum klinis, yaitu melakukan penelitian untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik dan yang dapat diterapkan untuk memberi ketentuan hukum terhadap suatu kasus tertentu. Dalam hal ini adalah kasus dokter kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berpedoman pada norma-norma agama, melalui teks-teks al-Qur'ān, al-Hadīṣ dan kaidah-kaidah fiqh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan (Data Primer)

1) Wawancara (Interview)

Pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.²² Adapun pihak yang diwawancarai adalah seorang dokter ahli kandungan. Seorang kepala bagian ruang bersalin, seorang perawat dan seorang kepala bagian urusan bangunan serta seorang petugas bagian urusan dokumentasi.

²² Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

2) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada dan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dengan pertimbangan perbandingan dokter laki-laki dan perempuan dengan jumlah pasien wanita hamil dan melahirkan.

b. Studi Pustaka (Data Sekunder)

1) Bahan hukum primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pendapat para ulama, cendekiawan, pakar ilmu hukum yang sudah tersusun dalam sebuah buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya data yang ada dianalisis dengan pola berfikir:

a. Induktif

Yaitu penganalisan data dari yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk menggambarkan faktor yang melatarbelakangi PKU

Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan dokter ahli kandungan laki-laki dan bagaimana mekanisme kerjanya, kemudian disimpulkan.²³

b. Deduktif

Yaitu penganalisaan data dengan menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara tertentu).²⁴

Metode ini digunakan untuk mengetahui kaidah yang sesuai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan ini ke dalam bab-bab dan sub bab agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis. Sebagai gambaran secara garis besar sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab.

Bab *pertama*, pendahuluan yang mengantar seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan telaah pustaka, kemudian mengemukakan kerangka teoritik yang mendasari penyusunan skripsi ini, merumuskan metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

²³ Tatang M. Arifin. *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 94-95.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14.

Memasuki bagian *kedua*, penyusun menyajikan pandangan tentang aurat secara garis besar menurut hukum Islam, sebagai dasar atau patokan dalam menganalisis mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki. Yaitu yang meliputi pengertian aurat, pendapat *fuqahā* tentang aurat laki-laki, dan aurat perempuan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang aurat.

Dilanjutkan bab *ketiga*, membahas tentang penanganan ibu hamil dan ibu melahirkan di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai pengantar dijelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi PKU Muhammadiyah Yogyakarta sekedar untuk menggambarkan tentang obyek tempat dimana penelitian ini dilakukan. Diawali dari letak geografis, sejarah berdirinya PKU Muhammadiyah Yogyakarta, tata kerja, struktur, bidang yang ditangani Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dipaparkan tentang penanganan dokter ahli kandungan terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan, yang diawali dari; perawatan terhadap ibu hamil, persiapan proses melahirkan. Kemudian dipaparkan pula etika dan tehnik pelaksanaan dan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan, mulai dari penanganan terhadap ibu hamil sampai pelaksanaan penanganan saat melahirkan.

Pembahasan selanjutnya bab *keempat*, penyusun menganalisis tentang mekanisme kerja dokter ahli kandungan, meliputi etika penanganan dokter ahli kandungan terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan. Kemudian tehnik pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap ibu hamil dan ibu melahirkan yang terdiri pemeriksaan dokter ahli kandungan terhadap lawan jenis,

batas kebolehan dokter ahli kandungan laki-laki melakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap ibu hamil dan melahirkan.

Kemudian dalam bab *kelima*, setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun rasa perlu, penyusun berusaha menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab pokok masalah dan memberikan saran-saran yang positif dan mendukung. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki terhadap Ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan kode etik kedokteran terutama sesuai dengan Pasal 10 sampai Pasal 14 yang pada prinsipnya dokter berkewajiban menolong pasien yang benar-benar membutuhkan pertolongan sebagai konsekuensi dari profesinya.
2. Pelaksanaan penanganan dokter ahli kandungan laki-laki dalam memeriksa ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku dengan alasan karena darurat dan memenuhi hajat.

B. Saran-saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan sedikit saran kepada para pembaca dan khususnya kepada instansi pemerintah terkait antara lain:

1. Disarankan kepada instansi terkait atau petugas kesehatan atau dokter, agar lebih memprioritaskan dokter perempuan terlebih dahulu dalam menangani pasien Ibu hamil dan melahirkan, apabila dokter ahli

kandungannya benar-benar tidak ada barulah dokter ahli kandungan laki-laki yang menangani.

2. Seorang dokter harus terlibat tidak hanya sebagai seorang profesional, akan tetapi ia harus mampu memberi nasehat sebagai seorang sosiolog, psikiater, seorang ahli medik dan kadang-kadang sebagai teman si pasien.
3. Disarankan dalam pengobatan atau pemeriksaan, pasien harus didampingi oleh mahramnya baik suaminya atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibunya, atau saudara wanitanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir :

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bina Restu, 1974.

Shābūnī, Muhammad Ali, *Rawāi'u al-Bayān*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash-, *Tafsir al-Qur'an al-Majid "an-Nūr"*, 30 jilid Jakarta: Bulan Bintang, 1954-1970.

Hadits/Ulumul Hadits :

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, Bairut: Dar al-Fiqr, t.t.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Bairut: Dār Ibn Katsīr, 1987.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, 2 jilid, Bairut: Dār al-Fiqr, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, Bairut: Dār al-Iḥya' al-Tarās\al-'Arabī, t.t.

Razak, H.A. dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Ḥādits Ṣaḥīḥ Muslim*, 3 jilid, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1978.

Shiddieqy, M. Hasbi Ash-, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, 6 jilid, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Fiqh/Ushul Fiqh

A.S. Abdurrahman, Jalaluddin, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, alih bahasa H.M. Asywadie Syakur, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.

Bisri, Moh. Adib, *Risālah Qawā'id al-Fiqh*, terjemah "al-Faraid al-Bahiyyah", Kudus: Menara Kudus, 1977.

Djazuli, H.A., *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ebrahim, Abdul Fadl Mohsin. (ed), *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-isu Medis dalam Perspektif Islam*, terjemah "Biomedical Issues, Islamic Perspective", Bandung: Mizan, 1997.

- Fahrudin Fuad Mohd., *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1984.
- Hathout, Hasan. (ed), *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam*, terjemah “Islamic Perspectives in Obstetrics & Gynecology”, Bandung: Mizan, 1994.
- Jauziyah Ibnu Qoyyim al-, *Sistem Kedokteran Nabi*, alih bahasa S. Agil Husain al-Munawwar dan Abd. Rahman Umar, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Khalaf alih, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj, Ida Mursida, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005 (KAKI LIMA), *Formulasi Nalar Fiqh*, 2 buku, Surabaya: Khalista, 2006.
- Luhjī, Abdullāh bin Sa’īd Muhammad ‘ubaidāh al-, *Aidāh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Surabaya: al-Hidāyah, 1410 H.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Muhyiddin Syaf, 14 jilid, Bandung: al-Ma’arif, 1981.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Shihab, Quraish, *Jilbab Pakaian Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- , *Wawasan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Suyūṭī, Abdurrahman bin Abī Bakr as-, *al-Asybah wa an-Nazāir*, 2 jilid, Bairut: Dār al-fīqr, t.t.
- Taher Tarmizi, *Medical Ethics*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Thaha, Ahmadie, *Kedokteran Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, t.t.
- Umar Hasyim, *Anak shalih seri II, Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

Lain-lain :

Adhim, Muhammad Fauzi, *Menjadi Ibu Bagi Muslimah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Arifin ,Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

<http://soaljawabwordpress.com/2007/07/06/dokter-laki-laki-sambut-kelahiran/#more-471>.

Jannah Tutik Nur, “Aurat Perempuan (Studi Perbandingan Antara Pemikiran Mustafa al-Maragi dan Muhammad Syahrur), ” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Lumenta, Benyamin, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik dan Harapan, Tinjauan Fenomena Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.

Lu’azizah, “Melihat Aurat dalam Peminangan (Studi Komparasi Imam Malik dan Ibn Hazam), “ skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Muna Muhammad Nailil, “Melihat Aurat Dalam Peminangan (Studi Komperatif tentang Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nars Hamid Abu Zaid), “ skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

M.D. Hall, Robert. E, *Pedoman Medis Untuk Wanita Hamil*, Bandung: Pioner, 1983.

- Pratiknya, A.W. dan Sofro A.S, *Islam: etika, dan kesehatan, penyunting Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam Sofro*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Rahmawati Dedeh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewenangan Dokter Kandungan Laki-laki dalam Menangani Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta,” skripsi tidak diterbitkan, fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta 2001.
- St. Kansil, Cst Kansil Christine, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wiknjosastero, Hanifa, Abdul Bari Saifuddin, Triatmo Rachimhadi (ed)., *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, 2005.
- Zuhair, Ahmad Assi Ba’i, *Dokter-dokter Bagaimana Akhlakmu*, alih bahasa: A. Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'ĀN, ḤADĪS DAN KUTIPAN
BERBAHASA ARAB

NOMOR			HALAMAN
NO	HLM	FN	
BAB I			
1	4	5	Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. (an-Nūr: 31)
2	4	6	Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian. (Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ Riwayat Muslim dari Abdurrohman Ibn Abī Sa'īd al-Khudriyyi dari ayahnya)
3	9	13	Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 59) [1232] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.
4	9	14	Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. (an-Nūr: 31)
5	10	16	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah: 185)
6	10	17	Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. (Ḥadīṣ dari 'amr bin yahya dari ayahnya)
7	11	19	Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap (tidak percayakan) pertemuan dengan kami, dan mereka puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. (Yunus: 7)

8	12	20	Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami disegenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur'ān itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. (Fussilat: 53)
BAB II			
9	18	3	Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. (Tāhā: 121)
10	20	8	Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, begitu juga perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. (Ḥadis Saḥīḥ Riwayat Muslim dari Abdurrohman Ibn Abī Sa'īd al-Khudriyyi dari Ayahnya)
11	21	10	Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. (al-Mu'minūn: 6) [994] Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan Biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan Ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.
12	21	11	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya... (an-Nūr: 31)
13	22	12	Para penunggang kuda/unta melewati kami ketika kami sedang dalam keadaan berihram, maka apabila mereka lewat dihadapan kami, setiap dari kami mengulurkan kerudung dari atas kepala (untuk menutupi) wajah kami, dan apabila mereka telah melalui kami, kamipun membukanya (wajah kami). (Ḥadis Riwayat Abu Dawud dari 'Aisyah ra)
14	22	13	bahwa Asma' binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah Saw dengan memakai baju yang tipis maka Rasulullah memalingkan wajahnya dari Asma' dan bersabda: Wahai Asma': Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk pada wajah dan telapak tangannya. (Ḥadis Mursal Riwayat Abu Dawud dari Khālid Ibn Darīk)
15	26	16	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya... (an-Nūr: 31)

16	26	17	bahwa Asma' binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah Saw dengan memakai baju yang tipis maka Rasulullah memalingkan wajahnya dari Asma' dan bersabda: Wahai Asma': Sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk pada wajah dan telapak tangannya. (Hadis Mursal Riwayat Abu Dawud dari Khālid Ibn Darīk
17	27	18	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya... (an-Nūr: 31)
18	32	33	Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Telah dia ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan dia jadikan bagimu Pakaian yang memeliharamu dari panas dan Pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). (an-Nahl: 81)
19	33	34	Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[1232] ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 59) [1232] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.
20	35	37	Kemadaratan harus dihilangkan. (Qawāid al-Fiqh)
21	35	38	Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. (Qawāid al-Fiqh)
22	35	39	Kemadaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. (Qawāid al-Fiqh)
23	36	41	Segala yang diharamkan dibolehkan karena darurat. (Qawāid al-Fiqh)
24	36	42	Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah: 173) [108] Haram juga menurut ayat Ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.
25	36	43	Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya. (Qawāid al-Fiqh)

26	37	45	Kemudahan tidak boleh dihilangkan dengan kemudahan yang lain. (Qawāid al-Fiqh)
27	37	47	Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya. (Qawāid al-Fiqh)
28	38	48	Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. (Qawāid al-Fiqh)
29	38	49	Jika aku diperintahkan kepada kamu sekalian akan satu perkara, maka kerajakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia. (Ḥadis\ Riwayat Muslim dari Muhammad bin Ziyād dari Abī Hurairah)
30	38	50	Bahaya harus dihilangkan semampu mungkin (Qawāid al-Fiqh)
31	39	51	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (al-Baqarah: 286)
32	40	54	Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. (Qawāid al-Fiqh)
33	41	55	Apa yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat dan apa yang diharamkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya ḥājah. (Qawāid al-Fiqh)
			BAB III
-	-	-	-
			BAB IV
34	61	5	Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu[946], dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (Tāhā: 114) [946] Maksudnya: nabi Muhammad Saw dilarang oleh Allah menirukan bacaan Jibril a.s. kalimat demi kalimat, sebelum Jibril a.s. selesai membacakannya, agar nabi Muhammad Saw dapat menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu.
35	61	6	Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. (Ḥadis\ riwayat Ibn Mājah dari Anas bin Malik)
36	62	8	Sesungguhnya dalam tubuh (manusia) ada segumpal daging. Apabila baik maka seluruh tubuh menjadi baik dan apabila buruk maka seluruh tubuh menjadi buruk dan itu adalah hati. (Ḥadis\ Riwayat Bukhārī dari an-Nu'mān bin Basyīr)
37	66	17	Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya... (an-Nūr: 31)
38	66	18	Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. (Qawāid al-Fiqh)

39	70	21	Dokter wanita hanyalah merawat wanita sahaja, dan dokter lelaki hanyalah merawat lelaki sahaja, melainkan di dalam sesuatu yang darurat, jika seseorang yang menghadapi penyakit dimana pada masa itu tidak kedapatan dokter lelaki, dalam hal ini adalah dibenarkan.
40	70	22	padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (al-An'ām: 119)
41	70	24	Kemudahan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. (Qawāid al-Fiqh)
42	70	25	Apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya. (Qawāid al-Fiqh)
43	71	26	Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya. (Qawāid al-Fiqh)
44	71	27	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (al-Baqarah: 185)

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

IMĀM BUKHĀRĪ

Beliau adalah seorang umala besar yang termashur yang tidak ada tandingannya, dalam bidang ḥadīs\ Nama lengkap beliau adalah al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismāʿīl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīrah al-Bukhārī. Beliau lahir di Bukhāra pada tahun 816 M./184 H. beliau mulai mempelajari dan menghafal ḥadīs\waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak Negara yang disinggahnya untuk mempelajari ḥadīs\ diantaranya adalah Negara Iraq, Khusaran, Siria, Mesir, Kufah, dan Basrah. Bukhārī di Negara-negara ini menekuni ḥadīs\ hingga menghafal 100.000 ḥadīs\ ṣaḥīḥ dan 200.000 ḥadīs\ yang tidak ṣaḥīḥ.

Karya terbesar Imām Bukhārī yang terkenal adalah *al-Jāmiʿ asṢaḥīḥ* yang menghimpun ḥadīs\ ḥadīs\ ṣaḥīḥ yang merupakan saringan dari beribu-ribu ḥadīs\ yang ada dalam hafalannya.

IMĀM MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli ḥadīs\ yang terkenal yang menyusun kitāb *Ṣaḥīḥ Muslim*. Nama lengkap beliau adalah Ibnu al- Hajjāj Ibnu Muslim al-Qusyairī an-Nisabūrī, beliau memiliki gelar al-Husain, beliau lahir pada tahun 820 M./204 H. di kota Nisabūr. Dalam mempelajari ḥadīs\ beliau mengadakan perlawatan ke beberapa Negara seperti Hijaz, Mesir, Syam, dan Irak.

Karya-karya ilmiah beliau diantaranya: *al-Musnad al-Kabīr*, *Kitāb al-Jamiʿ*, *Kitāb al-Kunyah wa al-Asmāʿ*, *al-Arrad wa al-Wahdah*, *al-Qurʿān*, *Tasniyat Syuyūkh Malik wa Syuʿbah*, *Kitāb Tabaqāt*, *Kitāb al-ʿIlal*.

Karya beliau yang terkenal adalah *al-Jamiʿ asṢaḥīḥ*, terkenal dengan ṣaḥīḥ Muslim.

IMĀM ABŪ DĀWUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn al-Asyʿas al-Azli as-Sijastani, lahir pada tahun 817 M./202 H. di perkampungan sijistan dekat Basrah. Beliau wafat pada tahun 887 M./16 Syawal 275 H. Abī Dawūd menulis sejumlah kitāb, terutama dalam bidang ḥadīs\ Diantaranya adalah dua belas kitāb yang berhasil dituliskannya, yang paling terkenal adalah kitāb *as-Sunan* yang disebut kitāb *Sunan Abī Dāwud*. Sejumlah ulama memuji kehadiran kitāb ini, karena kitābnya menduduki peringkat pertama dalam kelompok kitāb ḥadīs\ setelah *Ṣaḥīḥ Bukhārī* atau *Ṣaḥīḥ Muslim*.

IMĀM IBNU MĀJAH

Nama lengkap beliau adalah al-Hāfiz Abī ʿAbdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwinī Ibn Mājah. Lahir pada tahun 875 M. meninggal di Qazqaim pada tahun

915 M. beliau meriwayatkan ḥadīṣ\para ulama Irak, Basrah, Kufah, Mesir, Syam, dan Mekah. Salah satu kitābnya berjudul *Sunan Ibnu Mājah*.

IMĀM MĀLIK

Imām Mālik adalah Imām yang kedua dari Imām-imām empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di Negeri Hijaz tahun 93 H/712 M. wafat pada tahun 179 H/798 M. di madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Mālik Ibn Anas Ibn Mālik Ibn Abī ‘Amr Ibn al-Hais\

Imām Mālik adalah seorang mujtāhid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imām Abū Hanīfah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai ālim besar dalam ilmu ḥadīṣ\ Diantara karya-karyanya adalah al-Muwatṭṭā’.

IMĀM ASY-SYAFĪ’I

Imām asy-Syafī’i dilahirkan di Gazah pada tahun 204 H/819 M. Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Idrīs Ibn Abbas Ibn Syafī’i Ibn ‘Ubaid Ibn Yazīd Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn ‘Abd al-Manāf Ibn Qusyai al-Quraisyī. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal al-Qur’ān.

Imām Syafī’i termasuk ahlu al-ḥadīṣ\ beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadīm* dan *Qaul Jadīd*. Qaul Qadīm terdapat dalam kitābnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadīd terdapat dalam kitābnya yang bernama al-‘Umm. Menurut Abū Bakar al-Baihaqi dalam kitābnya *Ahkām al-Qur’ān* bahwa dalam karya Imām Syafī’i cukup banyak, baik dalam bentuk risālah maupun dalam bentuk Kitāb. Al-Qādi Imām Abū Hasan Ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imām Syafī’i menyusun 113 buah kitāb tentang tafsīr, fiqh adab dan lain-lain.

YUSUF AL-QARḌAWI

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf al-Qarḍawi. Ia lahir di Sufat Turab Mesir pada tanggal 9 september 1926. ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam dan mantan Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Qatar.

Pada usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal al-Qur’ān dengan baik, kecerdasan beliau semakin terlihat setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu beliau melanjutkan studinya pada jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun. Selanjutnya beliau belajar di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau masuk program pasca sarjana (Dirasah ‘Ulya) Universitas al-Azhar. Setelah selesai beliau mengambil program Doktor menulis disertasi dengan judul *Fiqh az-Zakāh* (fiqh Zakat).

Dalam sejarah hidupnya beliau pernah ditahan pemerintah militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak di bidang ibadah dan mu’amalah. Diantara karya-karya beliau: kitāb *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, *Fiqh az-Zakāh*, *al-Ibādah*, *an-Nās wa al-Ḥaq*, dan buku-buku lainnya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapakah jumlah dokter ahli kandungan yang memeriksa ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apakah dokter-dokter tersebut merupakan dokter tetap atau dokter praktek di Rumah Sakit lain yang kemudian di tugaskan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?
3. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta?
4. Apa saja yang diperiksa oleh dokter terhadap ibu hamil?
5. Adakah penjelasan kepada ibu hamil tentang perlunya diadakan pemeriksaan secara teratur?
6. Bagaimanakah perawatan dokter ahli kandungan terhadap ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit PKU?
7. Apa yang perlu dipersiapkan ketika akan menghadapi masa-masa melahirkan?
8. Apa saja yang perlu diperiksa saat sebelum melahirkan?
9. Apa saja tindakan dokter ketika pasien merasakan nyeri atau sakit?
10. Tindakan apa yang dilakukan dokter ketika bayi sulit lahir?
11. Apabila ada kelainan, apa tindakan dokter selanjutnya?
12. Bagaimanakah etika seorang dokter ketika memeriksa Ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit PKU?

13. Apakah etika tersebut disesuaikan dengan aturan yang telah diberikan pihak Rumah Sakit kepada dokter ahli kandungan atau dokter yang membuat aturan-aturan kebijakan sesuai dengan kesepakatan pihak Rumah Sakit dan pasien?
14. Bagaimanakah teknik pelaksanaan dokter ahli kandungan dalam memeriksa Ibu hamil dan melahirkan di Rumah Sakit PKU?
15. Adakah aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan oleh dokter ahli kandungan dalam memeriksa Ibu hamil dan melahirkan?
16. Berapakah jumlah pasien yang akan diperiksa kehamilannya setiap hari di Rumah Sakit PKU?
17. Berapakah jumlah pasien yang akan melahirkan setiap hari di Rumah Sakit PKU?
18. Kendala apa yang sering terjadi pada saat seorang dokter memeriksa Ibu hamil dan melahirkan?
19. Usaha apa yang dilakukan apabila terjadi masalah atau kendala tersebut?
20. Usaha apa yang dilakukan apabila ada keluhan dari pasien mengenai pelayanan di Rumah Sakit PKU?
21. Bagaimana penyelenggaraan proses kehamilan di Rumah Sakit PKU?
22. Apakah ada alat untuk mempermudah kelahiran?
23. Apakah manfaat dan kendalanya jika menggunakan alat tersebut?
24. Apakah Ibu yang akan melahirkan ditangani langsung oleh bidan atau dokter ahli kandungan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lukman Hakim
Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 19 Juni 1983
Alamat : Krpyak Kulon, No. 234 Panggung Harjo, Sewon,
Bantul, Yogyakarta 55188
Alamat Asal : Teluk Mulya, RT. 03 Berumbung Baru, Dayun,
Siak, Riau

Nama Orang Tua:

Bapak : Muhasim
Ibu : Sri Partini

Pekerjaan Orang Tua:

Bapak : Tani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

SDN 051 Berumbung Baru : Lulus tahun 1996
MTs Ali Maksum : Lulus tahun 1999
MA Ali Maksum : Lulus tahun 2002
UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2003



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/622/2007 Yogyakarta, 20 September 2007
Lamp : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada.
Yth. Pimp. RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berknaaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Lukman Hakim
NIM : 03350107
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI
DALAM MENANGANI IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN
DI PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb


Dekan
Ketua Jurusan AS
Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Tembusan :

- Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
- Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/622/2007 Yogyakarta, 13 September 2007
Lamp : -
Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Lukman Hakim
NIM : 03350107
Semester : IX
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI
DALAM MENANGANI IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta.

Atas bantuan dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb



Tembusan :

- Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai laporan)
- Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5458

- Membaca Surat : Dekan Fak. Syarifah-UIN"SUKA" Yk No : UIN.02/AS/PP.01.1/622/2007
Tanggal : 13 September 2007 Perihal : Ijin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijinkan kepada :
- Nama : LUKMAN HAKIM No. MHSW : 03350107
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM MENANGANI IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN DI PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
- Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 14 September 2007 s/d 14 Desember 2007
1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
 6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;

3. Ka. Kanwil Dep. Agama Provinsi DIY;

4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Dekan Fak. Syarifah-UIN"SUKA" Yk;

6. Peninggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 September 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





SURAT IZIN

NOMOR : 070/1793
7618/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5458 Tanggal : 14/09/2007
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijinkan Kepada : Nama : LUKMAN HAKIM NO MHS / NIM : 03350107
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syarifah - UIN SLIKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KERJA DOKTER AHLI KANDUNGAN LAKI-LAKI DALAM MENANGANI IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN DI PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14/09/2007 Sampai 14/12/2007
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

LUKMAN HAKIM

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Tanggal : 18/09/2007



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPPEDA Yogyakarta
3. Ka. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
4. Pimp. PKU Muhammadiyah Yogyakarta



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

21 Ramadhan 1428 H/3 Oktober 2007 M

Nomor : 3325 /E.IV/Pl.24.2/X/07
Hal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl.Marsda Adisucipto
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr wb.

Memperhatikan surat Saudara nomor : UIN.02/AS/PP.01.I/622/2007 tanggal 20 September 2007 tentang permohonan Ijin Penelitian bagi mahasiswa :

Nama : Lukman Hakim.
NIM : 03350107.
Judul Penelitian : " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Menangani Ibu Hamil dan Melahirkan di PKU Muhammadiyah Yogyakarta "

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat mengabulkan permohonan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan penelitian kepada yang bersangkutan diminta untuk menghadap Ka.Sie Diklat (Alwi Sajari,SKep.Ns).
2. Bersedia membayar biaya administrasi sebesar Rp.250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan diselesaikan sebelum pelaksanaan .
3. Menyerahkan pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar untuk tanda pengenal.
4. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di RS PKU Muh Yk.
5. Bersedia mengganti barang/alat yang dirusakkan selama menjalankan penelitian.
6. Setelah pengambilan data dan sebelum ujian pendadaran peneliti/mahasiswa wajib membuat surat keterangan selesai penelitian ke Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
7. Setelah selesai wajib untuk menyerahkan naskah hasil penelitian kepada RS PKU Muh Yk.
8. Adapun pembimbing dari rumah sakit adalah : - dr.H.Ahmad Hidayat,Sp.OG.M.Kes.
- H.M.Kastolani AM,BA

Jika persyaratan point 6 dan 7 tidak dapat dipenuhi oleh peneliti maka kami dengan terpaksa akan meninjau ulang kerjasama penelitian dengan institusi bersangkutan untuk waktu-waktu selanjutnya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Direktur